

**PENGELOLAAN DANA INFAQ PADA BAITUL MAL KOTA LANGSA  
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MISKIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RAUDHATUL MAULIZA ALDA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah  
Nim. 2012017116**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M/ 1444 H**

**PENGELOLAAN DANA INFAQ PADA BAITUL MAL KOTA LANGSA  
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MISKIN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal  
Jum'at, 19 Agustus 2022

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Ketua**




**Dr. Muhammad Ansor, MA**  
NIP. 19760713 200912 1 001

**Sekretaris**



**Akmal, S.H.I., M.E.I**  
NIDN. 2023068201

**Anggota**




**Noviandy, S.Fil.I, M.Hum**  
NIP. 19821130 201503 1 002

**Anggota**



**Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA**  
NIP. 19891111 202012 1 015

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199905 1 001

Langsa, 19 Agustus 2022

Diketahui/ Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 19760713 200912 1 001

Pembimbing II



Akmal, S.H.I., M.E.I  
NIDN. 2023068201

Dosen Penguji:

Ketua



Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 19760713 200912 1 001

Sekretaris



Akmal, S.H.I., M.E.I  
NIDN. 2023068201

Anggota



Noviandy, S.Fil.I, M.Hum  
NIP. 19821130 201503 1 002

Anggota



Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA  
NIP. 19891111 202012 1 015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Raudhatul Mauliza Alda  
NIM : 2012017116  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya dengan judul **“Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 adalah seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, atau terindikasi adanya plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dibatalkan seluruh hak atas gelar kesarjanaan saya. Segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 19 Agustus 2022



**Raudhatul Mauliza Alda**  
Nim. 2012017116

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. Yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan yang telah memberikan tuntunan dan tauladan yang sempurna kepada umatnya.

Puji syukur alhamdulillah berkat inayah Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kesalahan, namun berkat usaha dan ridha Allah penulis dapat menyelesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA sebagai Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Anizar, MA sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I sebagai Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, petunjuk, dan bimbingan dalam skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
7. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa batas.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis saat penulis merasa bosan, jenuh dalam penyusunan skripsi.
9. Dan terkhusus kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya dalam menulis skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tugas-tugas penulis selanjutnya, dan perbaikan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca, juga dunia pendidikan pada umumnya. Amin ya rabbal ‘alamin.

Langsa, 18 Februari 2022

Penulis

**Raudhatul Mauliza Alda**

NIM 2012017116

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	9
G. Kajian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>23</b>
A. Gambaran Umum tentang Baitul Mal .....	23
1. Definisi Baitul Mal.....	23
2. Sejarah Kemunculan Baitul Mal .....	26
3. Fungsi dan Peran Baitul Mal .....	33
4. Pengelolaan Baitul Mal .....	36
5. Peranan Baitul Mal di Masa Awal .....	38
B. Pemungutan Infaq .....	39
1. Definisi Pengelolaan.....	39
2. Infaq.....	39
a. Definisi Infaq.....	39
b. Macam-macam Infaq.....	40
c. Manfaat Infaq .....	40
C. Pengelolaan Zakat .....	42
D. Kesejahteraan Masyarakat .....	49
1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat.....	49
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	51

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	57
C. Sumber Data Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa.....	66
B. Pengelolaan Dana Infaq pada Baitul Mal Kota Langsa .....	70
C. Pengelolaan Dana Infaq yang Dilakukan Baitul Mal Kota Langsa Sudah Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.....	76
D. Hambatan yang Muncul dalam Pengelolaan Dana Infaq.....	80
E. Analisa Penulis.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

Raudhatul Mauliza Alda, 2022, Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

### ABSTRAK

Kota langsa merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, lembaga pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan harta agama lainnya dinamai dengan Baitul Mal, yang tujuan pengumpulan ZIS ini adalah untuk kemaslahatan umat dengan program unggulannya yaitu merehab rumah fakir miskin, agar dapat membantu masyarakat miskin di Kota Langsa. Dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin?. 2) Apakah Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa sudah dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin?. 3) Apa saja hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Dan hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, 1) Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu dibukakan oleh BUD rekening khusus untuk dapat menampung infaq yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan baik Pemerintah maupun perorangan, setiap bulannya dana infaq akan disetorkan ke rekening PAD, dan setiap akhir tahun akan melakukan perkumpulan dengan DPR untuk menentukan anggaran jumlah dana infaq yang akan disalurkan ke tahun berikutnya. 2) Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sudah dapat membantu masyarakat miskin, meskipun tidak dapat menuntaskan kemiskinan sepenuhnya secara optimal, paling tidak dapat mengurangi beban mereka dari persoalan ekonomi. 3) Hambatan yang muncul pada saat pengelolaan dana infaq yaitu; *Pertama*, Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menyeter infaqnya ke Baitul Mal Kota Langsa. *Kedua*, Sering terhambat pada sistem pengamprahan pada saat penyaluran atau penerimaan infaq. Dan *Ketiga*, Penundaan dalam penyaluran infaq. Kesimpulannya adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa Baitul Mal memberikan bantuan rehab rumah untuk fakir miskin dan pinjaman modal usaha bebas bunga.

**Kata kunci: Pengelolaan, Dana Infaq, Baitul Mal, Kota Langsa, Meningkatkan, Kesejahteraan, Masyarakat Miskin**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Islam sebenarnya sudah terbentuk lama. Hal ini sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. Lembaga ini dikenal dengan *Bait al-maal* atau Baitul Mal, yang artinya rumah harta. Pada masa Rasulullah Saw., Baitul Mal ini tidak mempunyai tempat yang khusus untuk menyimpan harta dan jumlahnya pun tidaklah terlalu banyak. Pada masa khalifah Abu Bakar, maka dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan Baitul Mal dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal pertama.<sup>1</sup>

Sejatinya Baitul Mal secara resmi berdiri pada zaman kekuasaan khalifah Umar bin Khattab. Tetapi, cikal bakalnya sudah mulai dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. pada saat Rasulullah Saw. memimpin pemerintahan di Madinah, dan pada saat itu Baitul Mal ini belum terlembaga. Rasulullah Saw. secara adil mengalokasikan pemasukan yang diterima untuk pos-pos yang telah ditetapkan. Pelembagaan Baitul Mal juga belum ditetapkan pada masa kepemimpinan Abu Bakar *As-Siddiq*. Pengelolaan dana yang diterapkan khalifah pertama masih mengikuti pola sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah Saw.<sup>2</sup>

Abu Bakar mendistribusikan dana yang tersedia di Baitul Mal kepada setiap orang. Pada awal pemerintahannya, setiap penduduk mendapatkan sebesar 10 dirham. Jumlah dana yang dibagikan semakin bertambah menjadi dua kali lipat, di

---

<sup>1</sup> M.A Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 44

<sup>2</sup> Ilfan Muhammad Ilfana Ro'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 150

tahun kedua masa kepemimpinannya. Seiring bertambahnya luasnya wilayah kekuasaan Islam, pengelolaan keuangan pun semakin bertambah kompleks. Atas dasar pertimbangan itulah, khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk melembagakan Baitul Mal menjadi lembaga formal.<sup>3</sup>

Baitul Mal telah lama dibentuk dan dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi, sistem keuangannya tidak dapat dilaksanakan sebagai sistem utama di Indonesia. Hal tersebut di karenakan Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam yang melaksanakan sistem yang Islami. Di Indonesia, sistem perbankan syariah masuk pada tahun 2008 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selaras dengan Peraturan gubernur Aceh No.43 Tahun 2019 tentang penggunaan dana infaq tahun 2019 pada pasal 1 ayat (5) Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pemerintah Aceh dan pemerintahan Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk memelihara, menjaga, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.<sup>4</sup>

Kemudian pasal 1 ayat (9) dan (10) yang menyatakan bahwa infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau Baitul Mal Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 151

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Aceh No.43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Infaq Tahun 2019, h. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Umum Aceh. Kemudian pedoman tersebut juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur tentang Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah. Baitul Mal di tingkat provinsi dibantu oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh yang merupakan satuan perangkat kerja Aceh dalam jabatan struktural di tingkat daerah/kota.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam sistem pengelolaannya lembaga amil zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sama halnya yang terjadi di Aceh, tepatnya di Kota Langsa juga sudah menerapkan sistem keuangan Baitul Mal. Dalam konteks Islam, salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengatasi kemiskinan adalah dibentuknya Baitul Mal. Yang memiliki tugas khusus untuk menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara, tugas dan fungsinya adalah menghimpun dana umat Islam baik dalam bentuk zakat mal, infaq, sedekah ataupun wakaf. Dana ini dikelola oleh Baitul Mal yang kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan.

Dan di Baitul Mal Kota Langsa ini menggunakan regulasi atau peraturan khusus yang mengatur segala hal tentang Baitul Mal yang berpedoman kepada Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dan juga terdapat Peraturan Walikota

yaitu PERWAL No.5 Tahun 2020, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa.

“Mengenai peraturan ataupun regulasi yang mengatur segala hal lah tentang pengelolaan dana ZIS kalau disingkat, itu kami berpedoman kepada Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal yang sekarang ada perubahannya juga, untuk melengkapi dari ketentuan di Qanun sebelumnya, itu ada Qanun No.3 tahun 2021. Itu dia isinya memang untuk perubahan dari Qanun 2018 saja, terus yang kedua ada PERWAL No.5 Tahun 2020. Jadi itu pedoman untuk pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Kota Langsa mengenai penerimaan atau setorannya, pemungutannya, mengenai juga pengelolaannya untuk pendistribusian.”<sup>6</sup>

Membahas tentang Baitul Mal yang tujuannya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pembahasan terkait persoalan kemiskinan ini senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah yang sangat serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks Islam, salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengatasi kemiskinan adalah dibentuknya Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, tugas dan fungsinya adalah menghimpun dana umat Islam baik dalam bentuk zakat mal, infak, sedekah ataupun wakaf.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

“Jika berbicara tentang pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa berarti dia dihubungkan kepada program-program yang ada di Baitul Mal Kota Langsa untuk infaq. Jadi, dana infaq di Baitul Mal Kota Langsa itu program utamanya atau program unggulannya untuk mensejahterakan masyarakat miskin tadi adalah rehab rumah fakir miskin dan bantuan bahan material lainnya, untuk mensejahterakan masyarakat miskin, dan menjadi program unggulan, karena kenapa itu menjadi program unggulan, karena rata-rata Baitul Mal seaceh pun programnya demikian kita bilang. Karena kalau masyarakat miskin ini tadi kalau ingin menjalankan usaha, baik kita bilang menengah ke bawah untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, kalau rumahnya kita katakan misalnya atapnya bocor atau dindingnya rumahnya dari bahan kayu, dalam artian tadi rumahnya tidak layak huni, ini jauh dari sejahtera, bagaimana dia ingin beribadah dengan baik atau khushyuk, terus untuk menjalankan usaha yang lain ketika rumah sendirinya aja masih tidak layak dihuni, maka ini menjadi program unggulan Baitul Mal Kota Langsa khususnya dan seaceh secara luas, yaitu programnya merehab rumah fakir miskin dan bantuan-bantuan lain. dan ini merupakan pengelolaan infaq.”<sup>7</sup>

Undang-undang lokal seperti lahirnya Baitul Mal di provinsi Aceh yang diatur dibawah UU otonomi daerah istimewa Aceh dalam bentuk Qanun zakat dan zakat diakui sebagai pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Aceh (Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Baitul Mal Aceh, 2012).

Sementara itu Qanun zakat yang lahir di provinsi Aceh, Qanun tersebut telah menerangkan struktur lembaga Baitul Mal yang dimulai dengan Baitul Mal Aceh (BMA) pada tingkat provinsi (pasal 4), Baitul Malkabupaten/Kota pada tingkat kabupaten (pasal 5) dan Baitul Mal Gampong pada tingkat Desa (pasal 6) (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Baitul Mal Aceh, 2012). Lahirnya susunan organisasi di atas membuktikan bahwa akses yang dibangun untuk

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

memaksimalkan penghimpunan zakat sangat baik. Hal ini akan mempermudah muzakki untuk menunaikan zakatnya di manapun mereka tinggal.

Di samping itu, hal yang membedakan antara UU Nasional dan Qanun Zakat yaitu Qanun tentang pengelolaan zakat turut mengatur ketentuan sanksi bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya menunaikan zakat. Sanksi tersebut berupa (1) denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, (2) kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus (Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Baitul Mal Aceh, 2012).

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, infaq ialah pemberian atau pendermaan rezeki atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah Swt.<sup>8</sup> Dapat diketahui bahwa infaq merupakan salah satu keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah supaya kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Infaq juga berarti manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah, meskipun sebagai amal suka rela namun mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad dalam Islam, dikarenakan kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai ta'awun atau sebagai tolong menolong.

Mengingat bahwa infaq ialah mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syariat Islam. Maka infaq dikeluarkan

---

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 205

oleh setiap orang yang beriman, baik itu yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, di saat lapang maupun sempit.<sup>9</sup>

Infaq merupakan suatu ibadah yang menduduki tempat yang sangat penting bagi kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, hal ini menjadi suatu yang menarik untuk dibahas dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana infaq untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin oleh Badan Baitul Mal di Kota Langsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah, dan terhindar terjadinya kesalahpahaman yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalahnya adalah Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin yang berada di Kota Langsa. Dan dalam penelitian ini hanya membahas tentang dana infaq dan khusus pada Baitul Mal Kota Langsa saja.

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 67

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana Infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa?
2. Bagaimana pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa apakah sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin?
3. Apa saja hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Miskin di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa apakah sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
3. Untuk mengkaji apa saja hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Karena setiap penelitian tentu mempunyai manfaatnya yang berbeda-beda antara satu dengan penelitian lainnya. Manfaatnya antara lain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengeksplorasi keilmuannya, mendeskripsikan pengetahuan mengenai pengelolaan dan Pemungutan Dana Infaq. Dan juga sebagai sumbangan pemikiran, dan referensi terutama yang terkait dengan Pemungutan Dana Infaq dan pengelolaan dana infaq untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Menambah khazanah kepustakaan, khususnya bidang Hukum Ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan dapat memberikan sumbangan atau landasan pemikiran dan menjadi salah satu sumber inovatif mengenai Pengelolaan Dana Infaq dan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan keilmuan yang lebih luas tentang pengelolaan dana infaq untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Bagi pembaca adalah menjadikannya bacaan yang bermanfaat, gambaran, petunjuk, dan rujukan pengetahuannya. Dan juga menjadi wawasan bagi masyarakat Kota Langsa sehingga masyarakat Kota Langsa dapat

mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan dana infaq oleh Baitul Mal di Kota Langsa.

## **F. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengatur, memimpin, mengendalikan, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup>

### **2. Dana**

Dana merupakan himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun non tunai. Kata dana biasa dipakai dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis.<sup>11</sup>

Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan

---

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h.695.

<sup>11</sup> <http://Kamus.com/d/dana/>

dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, tetapi tidak terbatas pada kredit bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.<sup>12</sup>

### 3. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan, penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infaq ialah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan oleh seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya.<sup>13</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa infaq yaitu mengeluarkan atau mengorbankan harta dan semacamnya dalam sesuatu kebaikan. Dan kemaslahatan umat untuk keperluan bersama.

### 4. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *bait*, yang berarti rumah, dan *al-Mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>14</sup> Adapun secara terminologis, Baitul Mal

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq...*, h. 68

<sup>14</sup> Ahmad Dazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta beda lainnya, yang kaum Muslim berhak memilikinya sesuai ketentuan hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum Muslim, atau biaya penyebaran dakwah adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik yang telah dikeluarkan secara nyata, maupun yang masih berada dalam penyimpanan Baitul Mal.

#### 5. Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu kabupaten dalam provinsi Aceh dengan luas daerah 239.83 km<sup>2</sup>. Secara astronomis Kota Langsa terletak antara 04024'35,68'' – 04033'47,03'' Lintang Utara dan 97053'14,59'' – 98004'42,16'' Bagian Timur. Batas-batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh

Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.<sup>15</sup>

## 6. Meningkatkan

Meningkatkan adalah suatu usaha, proses, cara, perbuatan untuk menaikkan atau mempertinggi sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.<sup>16</sup>

Sedangkan arti meningkatkan yang dimaksudkan dari judul penelitian ini memiliki arti yaitu usaha atau upaya Baitul Kota Langsa untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa untuk lebih baik dari sebelumnya. Dengan cara terus memberikan bantuan berupa rehab atau membangun rumah fakir miskin atau bahan material lainnya yang yang tidak layak di huni lagi, serta bantuan modal usaha.

## 7. Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern ialah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun

---

<sup>15</sup> Dokumen Badan Pusat Statistik Kota Langsa, "*Kota Langsa dalam Angka 2021*", diakses tanggal 10 Juli 2021.

<sup>16</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *Kamisa*, (Surabaya: Salemba Empat, 2014).

perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>17</sup>

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan Sosial Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 11, 2009). yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>18</sup>

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

## 8. Masyarakat Miskin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah.<sup>19</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab kata miskin berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenang. Secara istilah kata

---

<sup>17</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1.

<sup>19</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

miskin artinya orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu, karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan serta ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak.<sup>20</sup>

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri, seperti layaknya kehidupan orang lain. Kemiskinan digambarkan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok yaitu pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Sesuatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi di bawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat para mazhab fikih. Menurut Mazhab Syafi'i: orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun juga. Menurut Mazhab Hanbali, orang miskin ialah orang yang mempunyai harta hanya seperdua dari keperluannya atau lebih sedikit tetapi tidak mencukupi untuk seluruh keperluannya.<sup>21</sup>

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al quran : Kajian Kosa kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010)

<sup>21</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat di ukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok tertentu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang di maksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **G. Kajian Terdahulu**

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa hasil skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan dari beberapa ahli yang berhubungan dengan skripsi ini. Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang relevan dengan kajian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nani Hamdani Amir, dengan judul “Pengelolaan Dana Infaq dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al Fityan Cabang Gowa”.<sup>22</sup> Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nani Hamdani menyatakan bahwa yayasan al Fityan menggunakan konsep dana infaq dan sedekah dari orang tua siswa yang mampu, sebagai sumber dana pembangunan sekolah dan pemberian bantuan beasiswa kepada para siswa

---

<sup>22</sup> Nani Hamdani Amir, *Pengelolaan Dana Infaq dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al Fityan Cabang Gowa*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

yang kurang mampu sehingga bisa merasakan pendidikan yang layak sebagaimana orang-orang yang mampu dalam hal finansial.

Perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan dana infaq dan sedekah yang didapatkan dari orang tua siswa yang mampu, sedangkan peneliti lebih kepada pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ialah terletak pada pengelolaan dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal dan sama-sama membahas tentang infaq.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vika Retnosari, dengan judul “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”.<sup>23</sup> Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Vica Retnosari menyatakan bahwa dengan dasar hukum al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang infaq yang secara tegas menjelaskan bahwa tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena itu merupakan aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain

---

<sup>23</sup> Vica Retnosari, *Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Karena infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominalnya untuk jumlah tertentu, tetapi apabila sudah mewajibkannya maka infaq tersebut tidak diperbolehkan.

Perbedaan penelitian ini ialah dalam skripsi Vica Retnosari membahas tentang mekanisme penetapan infaq dan nominalnya serta batasan dibolehkannya penetapan nominal infaq, dan peneliti membahas dan memfokuskan pada pengelolaan dana infaq oleh Baitul Mal Kota Langsa.

Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah terletak pada pembahasan tentang infaq.

3. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laela, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Infaq Pasal 21 Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq”.<sup>24</sup> Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi hukum dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq ditujukan pada pengelola infaq (amil). Tujuan dari pemberian sanksi dalam hukum Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum. Yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

---

<sup>24</sup> Nur Laela, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Infaq Pasal 21 Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq*, skripsi. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2010).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur laela yaitu, dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum Islam terhadap sanksi bagi amil infaq menurut pasal 21 Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq. Sedangkan peneliti membahas tentang pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang infaq.

4. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh O.K. Bilqis Amini, dengan judul “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada LAZISMU Kota Medan”.<sup>25</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan efektivitas yang dilakukan LAZISMU Kota Medan untuk menghimpun dana infaq telah meningkatkan kepedulian sosial yang dialami warga persyarikatan sebesar 50% dimulai sejak berdirinya LAZISMU Kota Medan satu tahun yang lalu hingga saat ini. Untuk itu LAZISMU Kota Medan akan terus berupaya menjadi lembaga yang professional dengan begitu hal tersebut dapat menjadi perkembangan yang cukup pesat dan sangat efektif bagi lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Bilqis Amini yaitu membahas tentang efektivitas Penghimpunan Dana Infaq dalam Meningkatkan

---

<sup>25</sup> O.K. Bilqis Amini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan*, skripsi. (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019)

Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada LAZISMU Kota Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini ialah membahas tentang pengelolaan dan infaq oleh Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ialah terletak pada pengelolaan dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal dan sama-sama membahas tentang infaq.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati, dengan judul “Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan”.<sup>26</sup> Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan disimpulkan sudah cukup maksimal. Upaya mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan ini dengan cara menerapkan pengelolaan yang sesuai dengan prosedur yang ada pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan cara mengelola zakat secara baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian yang sesuai dengan ketentuan Agama yang 8 *asnaf*, tetapi BAZNAS Sul-Sel melakukan terobosan baru dalam pendistribusian yakni kesehatan dan pendidikan. Pendayagunaan zakat dengan cara zakat harus

---

<sup>26</sup> Risnawati, *Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*, skripsi. (Makassar: Universitas Islam Negeri, (UIN) Makassar, 2018).

diberikana kepada yang berhak yang sudah ditentukan menurut Agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat.

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Risnawati lebih fokus pada pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS. Sedangkan pada penelitian ini, penulis penulis tidak hanya membahas tentang pengelolaan dana infaq tetapi juga membahas mekanisme pemungutan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti ialah terletak pada pengelolaan dana infaq.

Dari paparan kelima skripsi di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang relevan yang telah dipaparkan, karena penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang Pengelolaan Dana Infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kota langsa. Penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan kepada Pengelolaan Dana Infaq pada Baitul Mal Kota Langsa. Oleh karena itu, penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini penting untuk diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka peneliti mendeskripsikan dalam sistematika pembahasan skripsi, berikut ini sistematikanya:

- BAB I berisi pendahuluan yang memuat pola dasar penyusunan dan langkah penelitian yang meliputi; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.
- BAB II berisi tentang landasan teori yang memuat; Definisi Baitul Mal, Sejarah Kemunculan Baitul Mal, Fungsi Baitul Mal, Pengelolaan Baitul Mal, Peranan Baitul Mal di masa Awal dan Pengelolaan Infaq.
- BAB III berisi metode penelitian yang meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa, Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa, Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa dan Analisa Penulis.
- BAB V yaitu penutup yang meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup yang merupakan rangkaian dari seluruh hasil penelitian secara singkat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum tentang Baitul Mal**

##### **1. Definisi Baitul Mal**

Baitul Mal ditinjau dari bahasa berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang artinya “rumah” dan “*al mal*” yang artinya “harta. Baitul Mal merupakan rumah untuk menyimpan atau mengumpulkan harta. Sedangkan menurut istilah Baitul Mal ialah lembaga atau pihak yang memiliki tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik itu berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta seperti tanah, komoditas perdagangan, barang tambang, bangunan, uang, ataupun seluruh harta benda lainnya dimana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara’. Baitul Mal juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk mengelola atau menyimpan segala macam harta yang dapat menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983: 120).

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara yang tugasnya menyimpan, menerima dan mendistribusikan uang negara sesuai aturan syariat. Kemudian menurut Harun Nasution, Baitul Mal juga diartikan sebagai pembendaharan umum atau Negara. Suhrawardi K. Lubis, menyatakan bahwa Baitul Mal jika dilihat dari segi istilah fiqih ialah suatu lembaga ataupun badan yang bertugas mengurus seluruh kekayaan negara terutama dalam hal keuangan, baik itu yang berhubungan dengan soal uang pemasukan dan pengelolaannya maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. (Maman, 2012: 1).

Baitul Mal ini tidak hanya mengelola masalah zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh ialah sebuah lembaga daerah non struktural yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal terbagi dalam 4 tingkat yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman dan gampong. Pembagian Baitul Mal Aceh ke dalam empat tingkatan tersebut membuat kinerja Baitul Mal Aceh lebih mudah dalam melaksanakan semua tugasnya sebagai amil. Hal ini sangat efektif bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik.<sup>27</sup>

Baitul Mal Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugasnya terdiri dari tiga unsur yang berbeda. Ketiga unsur tersebut adalah Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Baitul Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh ini semua sangat tergantung pada ketiga unsur tersebut. Sehingga sangat dituntut untuk kerja keras dalam mengembangkan, melakukan perubahan atau menciptakan segala produk yang ditawarkan Baitul Mal kepada masyarakat. Adapun salah satu produk unggulan yang ada pada Baitul Mal Aceh ialah pembiayaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) produktif dari program pemberdayaan ekonomi mustahik. Baitul Mal Aceh terus berkomitmen untuk mengelola zakat ke

---

<sup>27</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: BMA, 2018).

arah produktif agar memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diberikan tahun 2006 dengan sumber dana zakat golongan miskin. Dalam waktu sepuluh tahun (2006–2015) sudah membina sekitar 2083 mustahik kelompok usaha micro kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha pedagang kecil, petani palawija, industri rumahan, bantuan becak motor dan peternakan.<sup>28</sup>

Masa Rasulullah Saw. (622-632 M) Baitul Mal menurut istilah sebenarnya sudah ada, yaitu ketika kaum Muslimin mendapatkan harta *ghanimah* (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Pada masa Rasulullah Saw., Baitul Mal lebih dikenal sebagai pihak (*al-jihat*). Pada saat itu Baitul Mal belum memiliki tempat khusus untuk menyimpan harta, karena pada saat itu harta yang diperoleh belum terlalu banyak. Meskipun ada, harta yang didapat hampir selalu habis dibagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan segala urusan mereka. Rasulullah Saw. selalu memberikan harta *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-khumus*) setelah selesainya peperangan, tanpa menundanya. Rasulullah Saw. segera memberikannya sesuai dengan peruntukannya masing-masing.<sup>29</sup>

Pada saat ini, yang dikenal sebagai Baitul Maal pada awalnya telah berkembang dalam pengertian yang bervariasi. Masyarakat Indonesia khususnya, yang mengenal adanya Baitul Mal *wa Tamwil* (BMT) sebagai sebuah lembaga keuangan masyarakat non bank, kemudian berkembanglah menjadi Bank Syariah.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul\\_Mal](https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal)

Ada juga Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang di dalamnya juga terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat.

## **2. Sejarah Kemuculan Baitul Mal**

Sebelum Islam ini muncul di tengah-tengah umat manusia, pemerintahan merupakan suatu negara yang dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan Negara. Oleh sebab itu, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta menginfakkannya sesuka hati. Hal ini berarti tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.

Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan yang berlimpah adalah kunci kesuksesan dan puncak kebesaran dari sebuah pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat lumrah jika pemerintahan di belahan dunia manapun selalu memberikan perhatian terbesar terhadap masalah pengumpulan dan administrasi penerimaan negara dalam negara Islam, kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan perintah Alquran. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. sebagai seorang kepala Negara secara baik dan benar. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai raja atau pemerintah dari suatu negara, tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah Saw. Adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Walaupun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta itu untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta). Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw., Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi pada ketika itu dipakai sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat menetap Rasulullah. Hewan-hewan yang merupakan harta pembendaharaan negara tidak disimpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, hewan-hewan tersebut ditempatkan di padang terbuka.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3*, cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 51-53.

Baitul Mal adalah lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, rampasan perang, dan pajak. Dan acuan dari perbankan Islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari *Baitul tamwil*.<sup>31</sup> *Baitul tamwil* dan Baitul Mal sendiri merupakan fungsi utama dari *Baitul Mal wa tamwil*.<sup>32</sup> Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam waktu singkat dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang jika dipaki istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Tetapi, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Kondisi yang seperti ini mungkin hanya terjadi di lingkungan yang memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

---

<sup>31</sup> Nurul Huda dan mohamad Heykal, *lembaga keuangan Islam, Edisi 1*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Group, 2010), h.25.

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, cet. 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h. 451.

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian yang khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar dan sesuai, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, namun dikeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disiapkan dana cadangan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah Saw. dan dilanjutkan oleh Abu Bakar as-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab hingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi adalah kontribusi terbesar yang diberikan oleh khalifah Umar bin Khattab kepada dunia Islam dan kaum Muslimin. Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *al-kharaj* sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 Hijriyah. Oleh karena itu jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak untuk bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, khalifah Umar menetapkan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

Secara tidak langsung Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan negara Islam dan khalifah ialah pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah diperbolehkan menggunakan harta Baitul mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal tersebut, tunjangan Umar sebagai khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang masing-masing untuk musim panas dan musim dingin serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawab para pejabat Baitul Mal tidak memiliki wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal yang berupa harta zakat dan *ushr*. Kekayaan negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus diinfakkan sesuai dengan prinsip-prinsip Alquran.

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membayar utang orang-orang yang bangkrut, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar uang *diyat* untuk kasus-kasus tertentu.

Khalifah Umar bin Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas

dengan sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

Selama masa memerintah, Umar bin Khattab terus memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata:

“Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian Musim panas dan sepotong pakaian Musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah orang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin lainnya”.

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. tetapi, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H), seseorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada 6 tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperlima *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan Usman menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Swt. Ia juga

---

<sup>33</sup> Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 59.

menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sanak kerabatku"

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal diposisikan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan bagian pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi siapa saja yang membantunya. Tujuannya ialah untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin.

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal menjadi berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal ini dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Swt. dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.<sup>34</sup>

### **3. Fungsi dan Peran Baitul Mal**

#### **Institusi Baitul Mal**

Baitul Mal adalah institusi yang dominan dalam perekonomian Islam.

---

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul\\_Mal](https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal)

Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut Baitul Mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah Saw. maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Namun, secara konkrit pelebagaan Baitul Mal baru dijalankan pada masa Umar bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah saw hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dijalankan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Maal secara resmi dilebagikan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ali sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h.385-387.

### **Hirarkhi Organisasi dan Operasionalnya**

Pada masa Umar bin Abdul Azis, dalam operasionalnya institusi Baitul Mal dibagi menjadi beberapa departemen. Pembagian departemen dilakukan berdasarkan pos-pos penerimaan yang dimiliki oleh Baitul Mal sebagai bendahara negara. Sehingga departemen yang menangani zakat berbeda dengan yang mengelola *Khumz*, *jizyah*, *Kharaj* dan seterusnya.

Yusuf Qardhawy (1988)<sup>36</sup> membagi lembaga Baitul Mal menjadi 4 bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya, merujuk pada aplikasi masa Islam klasik:

- a. Departemen khusus untuk sedekah (zakat)
- b. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti
- c. Departemen khusus untuk *ghanimah* dan *rikaz*
- d. Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui pewarisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).

Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa dalam administrasi keuangan negara, dalam Baitul Mal telah dibentuk beberapa departemen yang dikenal dengan *Diwan* (dewan). Dewan-dewan tersebut diantaranya:

- a. Diwan al-Rawatib yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri tentara.
- b. Diwan al-Jawali wal Mawaris al Hasyriyah yang berfungsi mengelola

---

<sup>36</sup> Dr. Yusuf Qardhawi (2011), *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (terjemahan) Cet. Keduabelas, Litera Antar Nusa, Jakarta, h. 545-561.

polltakes (jizyah) dan harta tanpa waris.

- c. Diwan al Kharaj yang berfungsi untuk memungut kharaj.
- d. Diwan al Hilali yang berfungsi mengurus pajak buah-buahan.

Pada hakikatnya pengembangan institusi dan kebijakan dalam ekonomi Islam tidak mempunyai ketentuan baku kecuali apa yang telah digariskan dalam syariat. Khususnya dalam pembentukan departemen dan kebijakan strategi pengoleksian dan pendapatan Negara, sebenarnya juga tergantung pada perkembangan atau kondisi perekonomian Negara pada waktu tertentu.

Merujuk pada apa yang telah dijelaskan oleh Qardhawi tentang institusi Baitul Mal dalam operasionalnya, salah satu kebijakan pengelolaan pendapatan Negara adalah ketika dana yang dimiliki departemen sedekah (zakat) yang fungsinya memenuhi kebutuhan dasar warga negara kurang, maka dapat menggunakan dana dari departemen lain yaitu departemen pajak. Tahapan penggunaan keuangan negara ini sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, dimana sumber keuangan negara utama adalah zakat, kemudian *fay'* dan pajak.

Pada masa Ali bin Abi Thalib, Baitul Mal juga berfungsi mencetak uang yang beredar (dinar dan dirham), artinya Baitul Mal dapat berfungsi sebagai otoritas moneter yang menentukan jumlah uang beredar. Atau bahkan dengan kompleksitas sektor moneter masa modern ini, pengaturan sektor moneter oleh Baitul Mal tidak hanya terbatas pada jumlah uang beredar tapi juga melakukan pengawasan dan pengaturan pada arus uang di aktivitas investasi dan jual beli yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam perekonomian.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <http://ekonomiisalm.blogspot.co.id/2013/11/baitul-maal.html>.

#### 4. Pengelolaan Baitul Mal

Pengelolaan dana yang terhimpun dalam lembaga Baitul Mal adalah isu yang cukup sensitif, sehingga memerlukan pengelola yang mempunyai integritas dan profesionalitas tinggi baik secara moral maupun secara teknis. Ketidakjujuran pengelola atau kesalahan pengelola dana bukan hanya menurunkan popularitas lembaga Baitul Mal, tetapi juga menjalar pada ketidakpercayaan pada kepemimpinan negara. Karena memang Baitul Mal merupakan institusi konkrit dari sebuah negara.

Pengertian Amil dapat dicermati dalam surat QS At Taubah ayat 60 dan merupakan petunjuk yang kuat tentang adanya petugas yang memungut zakat dan membagikan zakat dan mereka itulah yang ditugaskan oleh pemerintah, serta menjadi profesinya yang mendapat gaji dari pekerjaan tersebut. Adapun Amil yang ada sekarang ini sifatnya panitia yang bergerak dalam bidang sosial dan bertugas membantu keberlangsungan zakat, dan tugas itu sendiri sifatnya insidental bukan menjadi pekerjaan rutinitas, kecuali jika di antara anggota badan sosial tersebut (panitia) ada yang termasuk bagian dari delapan *asnaf* maka ia berhak atas bagian zakat, disisi lain mengingatkan akan suatu kebenaran adalah tugas seluruh umat Islam, inilah yang menjadi pembeda definisi Amil Zakat yang sebenarnya.<sup>38</sup>

Bagian zakat yang diberikan pada pengelola zakat tentu dalam kerangka pemasukan negara berasal dari zakat ini. Besarnya bagian buat pengelola zakat ini.

Dalam Al Qurthubi 177, Imam Nawawi berkata “Wajib bagi seorang imam

---

<sup>38</sup> Lihat Fiqhus Sunnah karya As Sayyid Sabiq I h. 327.

menugaskan seorang petugas untuk mengambil zakat sebab Nabi dan para khalifah sesudah beliau pun selalu mengutus petugas zakat ini, hal ini dilakukan karena diantara manusia ada yang memiliki harta tetapi tidak tahu (tidak bisa menghitung) apa yang wajib dikeluarkan baginya, selain itu juga ada orang-orang yang kikir sehingga wajib bagi penguasa mengutus seseorang untuk mengambilnya”.<sup>39</sup>

Adapun kadar gaji yang diberikan kepada mereka ialah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya, kira-kira dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Ini adalah pendapat mazhab Mâliki dan jumhur ulama, hanya saja, Abû Hanifah membatasi pemberian upah *amil* tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul. Sementara itu Imam Syafi’i membolehkan pengambilan upah sebesar 1/8 dari total dana zakat yang terkumpul. Bahkan ada juga pendapat ulama sebagai bentuk hati-hati upah amil bisa diambil 10% dari total zakat yang terkumpul.

Menurut Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, sebesar kebutuhannya. Definisi kebutuhan disini tentu tidak terlepas pada kebutuhan menjalankan fungsi sebagai pengelola (amil) dan kebutuhan pengelola zakat itu sendiri. Meskipun harus juga jelas kebutuhan sebesar apa. Annas Zarqa mengelompokkan kebutuhan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan dasar untuk hidup dan kehidupan untuk hidup layak.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Lihat Majmu’ syarah Muhadzab VI h.167.

<sup>40</sup> Ali sakti, *Ekonomi Islam...*, h.387-391.

## 5. Peranan Baitul Mal di Masa Awal

Karena dasar keyakinan dan perbuatan setiap Muslim ditetapkan dalam Alquran, Rasulullah Saw. memulai dakwahnya di Makkah dengan menjelaskan Ayat-ayat Alquran untuk mengajak semua penduduk Makkah untuk masuk Islam. Setelah hijrah ke Madinah, beliau mengajak setiap orang yang baru masuk Islam dengan mengajarkan Alquran dan berinfaq di jalan Allah. Di tahun ke 7 hijrah Rasulullah banyak mengirim para sahabat untuk berdakwah dan mengembangkan Islam. Dengan pengiriman itu dibutuhkan biaya untuk perjalanan yang ditanggung oleh Baitul Mal.

Selain dari pada itu, Rasulullah menggunakan dana Baitul Mal untuk memberikan hadiah kepada utusan-utusan yang datang untuk masuk agama Islam dengan jumlah tertentu. Rasulullah Saw. mengutus Bilal untuk mengurus semua masalah pemberian hadiah ini. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mendaftarkan kaum Muslim untuk diberi hadiah dengan kisaran tertentu.

Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib beliau membagi dua dana Baitul Mal, yaitu dana untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin Muslim dan kebutuhan fakir miskin non-muslim.

Maka dapat dilihat bahwa, pemerintahan Islam menggunakan dana Baitul Mal untuk kepentingan-kepentingan kesejahteraan kaum Muslim dan non Muslim (*social welfare*).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h.134.

## **B. Pengelolaan Infaq**

### **1. Definisi Pengelolaan**

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

### **2. Infaq**

#### **a. Definisi Infaq**

Infaq ialah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan serta penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infaq diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama Muslim, infaq untuk bencana alam dan sebagainya. Infaq ini dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.<sup>43</sup>

Infaq ialah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah infaq yang diberikan kepada orang-orang yang sekiranya berhak menerimanya terutama yang diutamakan untuk menerima infaq tersebut.<sup>44</sup>

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>45</sup> Dari paparan di atas dapat disimpulkan

---

<sup>42</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 168.

<sup>43</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 96.

<sup>45</sup> Undang-undang, Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 3

bahwa infaq adalah menyerahkan atau mendermakan harta dalam hal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Swt.

#### **b. Macam-macam Infaq**

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Infaq mubah adalah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
2. Infaq wajib adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib seperti membayar mahar, menafkahi istri dan menafkahi istri yang ditalak namun masih dalam keadaan iddah, dan nazar yang berupa janji untuk melakukan sesuatu dimasa yang akan datang dalam bentuk serta jumlah pemberiannya telah ditentukan.
3. Infaq haram adalah mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti infaq nya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan infaq nya orang muslim kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah melainkan untuk mengharapakan pujian dari orang lain.
4. Infaq sunnah adalah infaq yang dikeluarkan seorang muslim dengan niat sedekah untuk mencari ridha Allah Swt., infaq sunnah bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti beinfaq untuk jihad dan berinfaq kepada yang membutuhkan.

#### **c. Manfaat Infaq**

Dalam menyalurkan infaq terdapat beberapa manfaat antara lain sebagai

---

<sup>46</sup> [http://macam-macam infaq.academia.com](http://macam-macam-infaq.academia.com). Diakses tanggal 14 Desember 2018

berikut:

1. Sarana pembersih jiwa, seseorang yang berinfaq pada hakikatnya merupakan bukti terhadap dari upaya untuk mensucikan diri, tamak dari kecintaan terhadap dunia, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
2. Realisasi kepedulian sosial, yaitu salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadamun dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi sebagai pembina ke khusyukan terhadap Allah, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.
3. Sarana dalam meraih pertolongan sosial, Allah Swt. hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba-Nya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.
4. Ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan mensyukuri segala nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrialistis dan dapat menjadi ketenangan dalam kehidupan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 56-57.

## C. Pengelolaan Zakat

### Definisi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Manajemen memiliki pengertian yang sangat beragam, namun apabila disederhanakan bisa dikelompokkan minimal ke dalam tiga pengertian: 1) seni memimpin, 2) proses perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan 3) bekerja melalui orang lain. Jadi, segala sesuatu itu direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksana dari rencana dan ketentuan itu adalah orang lain (Aziz, 2012: 1). Menurut George R. Terry (2009) manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakandan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya

Dalam pengertian lain, Manajemen adalah suatu seni dan ilmu peencana, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mecapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya (Amirulloh, 2015: 4-5).

Sedangkan, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, dan *amil*.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*,

untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Linda Anggraeni, 2018).

Secara etimologis, pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tanpa orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam

menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1). Dalam pelaksanaan Pengelolaan zakat, BAZNAS dan LAZ harus berdasarkan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas. (UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 pasal 2).

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat terdapat tiga aspek utama dalam pengelolaan zakat yaitu:

1. Pengumpulan

Pengumpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan. Dalam pengumpulan dana, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Pengumpulan dana sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan, motivasi untuk membayar zakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon *muzzaki*, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan sadaqahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. ( Ahmad Furqon, 2015: 36). Sistem pengumpulan zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat (1) bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzzaki* dapat meminta bantuan BAZ/LAZ ( Pasal 21 UU. No 23 Tahun 2011).

Di zaman modern ini organisasi pengelolaan zakat yang tidak berbasis perbankan, mereka menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang digunakan meliputi pembukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media masa, korespondensi kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu (Kasanah, 2010: 178).

## 2. Pendistribusian

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pendistribusian berasal dari kata *distribusi* yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu muatahik (Hafidudin, 2001: 132). UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam ( Pasal 25 UU.

No 23 Tahun 2011). Sedangkan cara pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (Pasal 26 UU. No 23 Tahun 2011).

Adapun yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan *ashnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat (Furqon, 2015: 82).

Sedangkan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusianya dilakukan secara adil ( Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011). Sedangkan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga tersebut berada, apabila semua mustahik sudah mendapat bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik diluar wilayah lembaga zakat itu berada. Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif.

1) Model Zakat Konsumtif, diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- a. Bantuan pangan, pakain, dan tempat tinggal.
- b. Bantuan pendidikan

Mendirikan dan membantu pembangunan /renovasi madrasah dan

pondok pesantren, pembangunan sarana prasarana keterampilan, membangun perpustakaan, beasiswa. Sarana kesehatan membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin, membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.

c. Sarana Sosial

Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia, membangun rumah singgah bagi gelandangan, membangun rumah bagi penderita disabilitas.

2) Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamantkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan mustahik dalam bentuk zakat konsumtif terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi seorang yang wajib membayar zakat (Furqon, 2015: 85).

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka

pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *asnaf*). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercapai pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguat kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban (zakat) dari hasil usahanya (Khasanah, 2010:196). UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 menjelaskan bahwa:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pandayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan Menteri (Pasal 27 UU. No 23 Tahun 2011).

#### 4. Asas Pengelolaan Zakat

Terdapat pula asas pengelolaan zakat dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, antara lain:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas. (Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011).

#### 5. Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan.
- c. Penanggulangan kemiskinan (Pasal 3 UU. No 23 Tahun 2011).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menurut UU tersebut Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat ( Pasal 1 Ayat 2 UU.No 23 Tahun 2011).

### **D. Kesejahteraan Masyarakat**

#### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata *Catera* yang berarti payung, artinya orang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,

kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak. Kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1: Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsinya.

Pengertian kesejahteraan menurut Arthur Dunham Kesenjangan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

## 2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator-indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.

Untuk pengukuran indikator kesejahteraan menggunakan pengukuran kesejahteraan yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014) dalam menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi lima tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Enam indikator tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” sebagai berikut:
  - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
  - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/ pergi/bekerja.
  - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, dan lantai.
  - 4) Apabila anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
  - 5) Apabila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
  - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga ber sekolah.
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” sebagai berikut:
  - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.

- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ ikan/ telur.
  - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
  - 4) Luas lantai paling kurang  $8 \text{ m}^2$  untuk tiap penghuni.
  - 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat.
  - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - 7) Anggota keluarga 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
  - 8) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- c. Keluarga sejahtera tahap II meliputi:
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
  - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
  - 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
  - 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
  - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar / majalah / TV / radio.
- d. Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
  - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Adapun 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychologica needs*).
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera II (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi indikator 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari indikator 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KSI, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.

Berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat di atas dapat dipahami bahwa untuk mengukur kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dan non-fisik. Kebutuhan fisik dapat berupa sandang, pangan dan tempat tinggal sedangkan

kebutuhan non-fisik seperti kesehatan, pendidikan dan rasa aman.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis data yang dikumpulkan, maka jenis penelitian ini menggunakan riset lapangan (*field research*), penelitian studi lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa *field research* ialah penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>48</sup>

Dalam hal ini penulis ingin menemukan secara spesifik dan realitas tentang mekanisme pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa, dan untuk mengetahui pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa ini apakah sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa serta hambatan apa saja yang muncul dalam pengelolaan dana infaq.

Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>49</sup> Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Dalam penelitian ini seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori ataupun hipotesa-hipotesa. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang terjadi sekarang, penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa, bagaimana mekanisme pengelolaannya apakah sudah terlaksana dengan baik, yang tujuan utamanya atau program unggulannya pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa ini yaitu untuk meningkatkan atau menaikkan kesejahteraan masyarakat miskin, apakah usaha atau upaya mensejahterakan masyarakat miskin di Kota Langsa sudah dapat berjalan dengan lancar, dan hambatan apa saja yang terdapat pada saat pengelolaan dana infaq.

Sebaliknya kualitatif digunakan selaku prosedur kajian riset guna menciptakan informasi deskriptif yang berbentuk perkata tertulis ataupun lisan dari orang-orang ataupun perilaku yang diamati secara langsung di lapangan. Pendekatan riset ini digunakan sebagai pendekatan yang dapat memperkenalkan

---

<sup>49</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.

secara terperinci tentang pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Langsa untuk memperoleh data sebagai kepentingan pelengkap data dalam penelitian ini, maka peneliti terjun langsung ke Baitul Mal Kota Langsa.

## **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilaksanakan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada Baitul Mal di Kota Langsa.

Alasan mengapa Baitul Mal Kota Langsa menjadi lokasi dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama* memudahkan peneliti untuk memperoleh data, *Kedua* tersedianya data yang relatif lengkap. Serta keterangan yang mendukung penulisan penelitian ini. Adapun letak dan tempat Baitul Mal Kota Langsa adalah di Gedung Cakra Donya, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18A, Peukan Langsa, Langsa Kota, Kota Langsa. Dan waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Desember 2021 sampai dengan Februari 2022.

## **C. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh data. Sumber data ini disebut juga dengan responden yang menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.<sup>50</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>50</sup> Burhan Ashofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2011), h. 27-28.

## 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.<sup>51</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu dengan mewawancarai Kepala Baitul Mal Kota Langsa dan Karyawan Baitul Mal Kota Langsa.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>53</sup>

Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri atas dokumen-dokumen yang meliputi buku-buku tentang metode penelitian hukum, dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dokumen surat keputusan Peraturan Gubernur Aceh No.43 Tahun 2019,

---

<sup>51</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h.124.

<sup>53</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

dokumen tentang Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, PERWAL Langsa No.5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Infaq dan Zakat. Termasuk juga gambaran umum Baitul Mal Kota Langsa, sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Langsa dan mengenai visi, dan misi Baitul Mal Kota Langsa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun hukum tersier.<sup>54</sup>

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam Penelitian Hukum Empiris, teknik pengumpulan terdapat dua teknik yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket.<sup>55</sup>

Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualis...*, h. 160.

<sup>55</sup> *Ibid*

## 1. Observasi (pengamatan)

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>56</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>57</sup>

Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipasi, observasi terus terang dan tersamar, dan observasi tak berstruktur. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.<sup>59</sup>

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu meliputi pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu peneliti turun langsung mengamati pada Baitul Mal Kota Langsa untuk mengetahui pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota

---

<sup>56</sup> Mahmud Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 101.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, cet. 12, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 145.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 228.

Langsa dan hambatan yang muncul pada saat pengelolaan dana infaq dan data lainnya yang dibutuhkan peneliti.

## 2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>60</sup>

Menurut Arikunto, wawancara juga dapat diartikan sebagai menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.<sup>61</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti hanya menyediakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan. Adapun wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara, agar dapat membantu peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

---

<sup>60</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), h. 180.

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 270.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan mewawancarai kepala Baitul Mal Kota Langsa yaitu bapak Syahril dan Karyawan Baitul Mal Kota Langsa. Teknik wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan mengajukan atau memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah peneliti siapkan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian dan tujuan tertentu. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, dan peneliti mendengar dengan baik dan mencatat informasi yang disampaikan oleh pihak yang berkaitan kepada peneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, dan informasi, dan keterangan dari informan yaitu kepala Baitul Mal Kota Langsa dan Karyawan Baitul Mal Kota Langsa.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan suatu metode mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-doumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Metode ini digunakan penulis melengkapi metode-metode sebelumnya.<sup>62</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kajian yang berasal dari dokumen-dokumen.

Adapun dokumen dalam skripsi ini adalah dokumen yang berhubungan dengan penelitian, foto-foto kegiatan, dokumentasi hasil wawancara, termasuk juga buku-buku tentang teori, jurnal, sejarah serta gambaran umum Baitul Mal Kota Langsa, dokumen tentang Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal,

---

<sup>62</sup> Hermawan Rasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 53.

PERWAL Langsa No.5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Infaq dan Zakat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang dianggap sesuai untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

### **E. Teknik Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya atau proses mencari dan menata data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>63</sup>

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Adapun model pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dilakukan melalui proses menyeleksi, menyederhanakan dan memindahkan data mentah yang diperoleh dari penelitian

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 88

pengamatan lapangan kemudian hasilnya dirangkum untuk menemukan hal-hal penting yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.<sup>64</sup>

Reduksi yang dilakukan oleh Peneliti dalam hal ini ialah merangkum data atau menyederhanakan data yang peneliti dapatkan melalui proses observasi, dan wawancara selama dilapangan, kemudian peneliti memilih data dan mengubah rekaman data ke dalam pola atau lebih memfokuskan data dan memilih catatan-catatan yang penting saja sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Fokus data dalam penelitian ini adalah pada pengelolaan dana infaq untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>65</sup> Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun teks naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Setelah proses memilih data atau penyederhanaan data, kemudian penulis menyajikan data. Dalam hal ini penyajian data yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan menyajikan uraian tentang penelitian mengenai pengelolaan dana infaq, serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota

---

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu...*, h. 41.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 43

Langsa. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta mengetahui hasil dari penelitian yang peneliti lakukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan tujuan peneliti.

### **3. Verifikasi atau Penyimpulan Data**

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>66</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>67</sup>

Dengan demikian, dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam penyajian data kemudian data tersebut dianalisis yang dilakukan secara interaktif, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan mengenai permasalahan penelitian, yaitu tentang pengelolaan dana infaq untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa.

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 92.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 93

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa**

##### **1. Sejarah Baitul Mal Kota Langsa**

Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km<sup>2</sup> dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 66 gampong. Seperti rata-rata kabupaten / kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ketika tsunami memporakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Langsa juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu.

Manakala perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu angin segar kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah,

waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka mensejahterakan umat, yang saat ini telah berganti dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 april 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi.

Dengan latar belakang sejarah masa lalu, Baitul Mal Kota Langsa hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang baru mendera mereka.<sup>68</sup>

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam.

### **b. Misi**

- 1) Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- 2) Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.
- 3) Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.

---

<sup>68</sup> Profil Singkat Baitul Mal Kota Langsa, h. 1.

- 4) Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.
- 5) Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
- 6) Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
- 7) Melayani para mustahiq secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturahmi yang utuh antara para muzakki dan mustahiq.<sup>69</sup>

### **3. Strategi Baitul Mal Kota Langsa**

- 1) Memanfaatkan pososi strategis pemerintahan dengan mendorong dan merancang regulasi-regulasi yang kondusif bagi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- 2) Meningkatkan SDM amil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan amil profesional yang memiliki keahlian dan kapabilitas yang diperlukan organisasi.
- 3) Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- 4) Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif terhadap Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 2.

- 5) Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah kepada kalangan masyarakat sehingga semangat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- 6) Mendorong dan memfasilitasi SDM umat yang potensial dan lembaga keagamaan yang strategis dengan meningkatkan potensi dan kapabilitasnya melalui program-program pengembangan diri sehingga ia dapat tumbuh menjadi mandiri.
- 7) Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi zakat, infaq, shadaqah dan waqaf secara produktif sebagai pelopor pembangunan ekonomi umat.
- 8) Mendorong kerjasama strategis antar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat secara terukur, terstruktur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Menjalin kerjasama yang lebih luas dengan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional untuk sebuah visi pendayagunaan secara global di penjuru dunia.
- 10) Merancang program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang kreatif dan responsif terhadap keperluan umat yang aktual.
- 11) Menempatkan para mustahiq pada posisinya untuk dilayani secara penuh kekeluargaan dengan mendatanginya langsung tanpa perantara.

12) Sigap dan tanggap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat.<sup>70</sup>

#### 4. Motto

“Jujur dan Terpercaya”.<sup>71</sup>

### **B. Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin**

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq ialah dengan memberikan rezeki, yang berupa karunia Allah Swt. atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah semata. Infaq berarti menyerahkan nilai atau hartanya kepada badan hukum atau perorangan untuk diberikan kepada orang lain karena membutuhkan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengelolaan dana infaq ini juga dijelaskan dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq. Dalam peraturan ini dimaksud dengan Daerah adalah Kota Langsa, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa, Sekretariat Baitul Mal yang selanjutnya disebut BMK adalah unsur Penyelenggara Pelayan dan pengelolaan zakat, infaq, wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian. Dalam PERWAL dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>72</sup> Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq.

Adapun pengelolaan zakat dan infaq adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus, zakat dan infaq dikelola oleh Baitul Mal sebagai Badan Independen. Proses pengelolaan dan pengembangan zakat dan infaq dilakukan sesuai dengan Syariat Islam.

Sama halnya dengan pengelolaan zakat, pengelolaan infaq juga tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dalam Pasal 1 ayat (52) menyatakan bahwa pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infaq, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.<sup>73</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yaitu bapak Syahril yang menjelaskan tentang pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, bapak Syahril mengatakan:

“Jika berbicara tentang pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa berarti dia dihubungkan kepada program-program yang ada di Baitul Mal Kota Langsa untuk infaq. Jadi, dana infaq di Baitul Mal Kota Langsa itu program utamanya atau program unggulannya untuk mensejahterakan masyarakat miskin tadi adalah rehab rumah fakir miskin dan bantuan bahan material lainnya, untuk mensejahterakan masyarakat miskin, dan menjadi program unggulan, karena kenapa itu menjadi program unggulan, karena rata-rata Baitul Mal seaceh pun programnya demikian kita bilang. Karena kalau masyarakat miskin ini tadi kalau ingin menjalankan usaha, baik kita bilang menengah ke bawah untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, kalau rumahnya kita katakan misalnya atapnya bocor atau dindingnya rumahnya dari bahan kayu, dalam artian tadi rumahnya tidak layak huni, ini jauh dari sejahtera, bagaimana dia ingin beribadah dengan baik atau khusyuk, terus untuk menjalankan usaha yang

---

<sup>73</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, h. 8.

lain ketika rumah sendirinya aja masih tidak layak dihuni, maka ini menjadi program unggulan Baitul Mal Kota Langsa khususnya dan seaceh secara luas, yaitu programnya merehab rumah fakir miskin dan bantuan-bantuan lain. dan ini merupakan pengelolaan infaq.”<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisa bahwa pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa ini, pengelolaan dana infaq ini memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan kesejahteraan masyarakat miskin pun menjadi program utamanya atau program unggulan pada Baitul Mal Kota Langsa Ini. Karena program utama pada Baitul Mal yaitu merehab rumah fakir miskin yang memang tidak layak untuk dihuni atau ditempati lagi atau memberikan bantuan-bantuan lainnya. Maka dari itu, cukup jelas bahwa Baitul Mal dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Kota Langsa sangat berperan dan cukup membantu masyarakat yang ada di Kota Langsa.

### **1. Mekanisme Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kota Langsa**

Baitul Mal Kota langsa adalah lembaga yang berada di bawah Walikota Langsa. Adapun pengertian yang berada di bawah Walikota adalah Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Walikota Langsa selaku kepala daerah.

Baitul Mal Kota Langsa terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu dengan mensejahterakan masyarakat miskin, salah satunya dengan memberikan infaq, dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa merupakan dana infaq yang disalurkan oleh Pemerintah, maupun

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

swasta dan juga pengusaha atau pedagang di Kota Langsa yang kemudian untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal di Kota Langsa yaitu bapak Syahril, beliau mengatakan:

“Yang menjadi sumber dana infaq itu:

1. Yang tunduk kepada Peraturan Walikota ada lembaga instansi Pemerintah.
2. Lembaga Pendidikan, contoh sekolah-sekolah dari SD-SMP kalau MIN-MAN. Kenapa sampai SMP, karena kalau SMA itu langsung dipotong infaq zakat oleh Provinsi karena mereka tunduk kesana langsung tidak ditangani di Pemerintah daerah. Jadi itu nanti ada dari BUMN, BUMD. Kalau BUMN contoh listrik yaitu PLN, Perusahaan milik negara mereka ada menyetor kemari. PTPN dulu sempat ada, mungkin kalau saat ini, satu tahun belakangan ini sudah tidak setor kemari entah karena bangkrut, karena ginikan lahannya sudah banyak dibebaskan. Jadi itu kendala juga mungkin pegawainya sudah banyak dipecat, jadi mungkin kemari gak setoran lagi.
3. Perorangan, contoh ada sorum.”<sup>75</sup>

Adapun mekanisme pengelolaan dana infaq juga sudah diatur dalam Peraturan walikota (PERWAL) Langsa tentang pengelolaan zakat dan infaq, yang menyatakan bahwa zakat dan infaq merupakan sumber Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersifat khusus, zakat dan infaq ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen. Dan proses pengelolaan dan pengembangan zakat dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai Syariat Islam.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

<sup>76</sup> Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq.

Dan ada regulasi khusus yang mengatur segala hal tentang pengelolaan dana infaq ini yaitu berpedoman pada Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dan kedua ada PERWAL No.5 Tahun 2020.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Baitul Mal Yaitu bapak Syahril.

Beliau mengatakan:

“Mengenai peraturan ataupun regulasi yang mengatur segala hal lah tentang pengelolaan dana ZIS kalau disingkat, itu kami berpedoman kepada Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal yang sekarang ada perubahannya juga, untuk melengkapi dari ketentuan di Qanun sebelumnya, itu ada Qanun No.3 tahun 2021. Itu dia isinya memang untuk perubahan dari Qanun 2018 saja, terus yang kedua ada PERWAL No.5 Tahun 2020. Jadi itu pedoman untuk pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Kota Langsa mengenai penerimaan atau setorannya, pemungutannya, mengenai juga pengelolaannya untuk pendistribusian.”<sup>77</sup>

Adapun dari hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Yaitu bapak Syahril, tentang mekanisme pengelolaan dana infaq yang beliau jelaskan yaitu:

“Pengelolaannya karena ketentuan Qanun bahwa infaq itu sendiri sudah masuk PAD yaitu Pendapatan Asli Daerah, mekanisme masuk PAD itu dibukakan rekening khusus untuk PAD infaq, artinya tidak bercampur dengan Pendapatan asli daerah lainnya. Jadi dia dibukakan oleh BUD yaitu Bendahara Umum Daerah Kota Langsa rekening khusus untuk menampung infaq, begitu juga dengan zakat. Jadi, semua dana infaq yang masuk ke Baitul Mal Kota Langsa, setoran infaq itu setiap bulannya atau pertengahan bulannya itu disetorkan ke rekening PAD yang kemudian nanti setiap akhir tahun itu memang ada duduk dengan DPR untuk menentukan anggaran, berapa jumlah infaq atau zakat yang disalurkan ke tahun berikutnya, terus ketika diketok palu dengan taksiran kami di tahun depan ini ditaksirkan infaq sekian. Jadi, kami anggarlah sekian. Contoh seperti tahun 2022 ini dianggarkan infaq ketika ketok palu dulu di akhir 2021 sebesar dua milyar dua ratus juta maka itu yang dijalankan 2022 ini. Jadi mekanisme nya:

1. Terima setoran, itu ada yang masuk ke rekening penampung Baitul Mal ada juga yang setor langsung ke Baitul Mal, lalu disetorlah ke PAD

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

husus rekening PAD infaq, kemudian nanti ditarik ke KAS Daerah (KASDA) Kota Langsa untuk diaprah ke Baitul Mal itu sendiri. Karena sesuai yang dianggarkan, itu mekanismenya.

2. Kemudian setelah itu dari segi penerimaannya. Kemudian baru nanti terhadap permohonan-permohonan dari masyarakat miskin yang masuk kemari tentang merehab rumah lebih tepatnya. Karena ini program unggulan, jadi itu kami coba untuk survei dulu kami lihat kelayakannya begitu layak dibangun dan mungkin pun karena pertimbangan lainnya, proposal yang awal masuk dulu, itu baru dilaksanakan realisasinya untuk rehab atau dibantu bahan material untuk rumah masyarakat miskin tersebut. Itu dari segi pengeloannya.”<sup>78</sup>

Mengenai hasil wawancara di atas, maka penulis menganalisa atau menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan infaq pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu ada Qanun khusus yang menjelaskan tentang mekanisme ini. Mengenai pengelolaannya ini dibukakan oleh BUD rekening khusus untuk dapat menampung infaq yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan baik Pemerintah maupun perorangan, dan setiap bulannya atau pertengahan bulan dana infaq tersebut nanti akan disetorkan ke rekening PAD, dan setiap akhir tahun nanti akan melakukan perkumpulan dengan DPR untuk menentukan anggaran jumlah dan infaq atau zakat yang akan disalurkan ke tahun berikutnya. Atau adanya laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan perkembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit dua kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan. Dan untuk mekanismenya, yang *pertama*, yaitu terima setoran yang nantinya akan masuk diaprah langsung ke Baitul Mal itu sendiri. Dan yang *kedua*, yaitu dari segi penerimaan, yang kemudian nanti adanya pemohon-pemohon dari masyarakat miskin yang masuk ke Baitul Mal Kota Langsa, untuk permohonan merehab rumah mereka dengan mengajukan

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

proposal, yang kemudian nantinya akan ada survei untuk melihat layak atau tidak mendapatkan bantuan dari Baitul Mal atau sesuai kriteria.

### **C. Pengelolaan Dana Infaq yang Dilakukan Baitul Mal Kota Langsa Sudah Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin**

Infaq adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, sifat infaq yang tidak terikat dan tidak ditentukan batasnya

Baitul Mal Kota Langsa yang selalu terus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Langsa dengan memberikan dana infaq kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Dana infaq tersebut langsung dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa sendiri yang dihimpun melalui pemerintah maupun perusahaan swasta dan juga pengusaha maupun pedagang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Langsa berdasarkan ekonomi mereka. Mengingat tujuan dari Baitul Mal Kota Langsa ini adalah mensejahterakan masyarakat miskin, yang bila ditinjau dari menurut ekonomi syariah dilakukan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang sudah ditentukan Baitul Mal Kota Langsa pengumpulan dan pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pendayagunaan infaq yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Langsa.

Dari hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku Kepala Baitul Mal Kota Langsa tentang pengelolaan Dana Infaq yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Beliau mengatakan:

“Kalau kita katakan kesejahteraan berarti ini berhubungan dengan ekonomi, setidaknya dengan program dari Baitul Mal Kota Langsa untuk rehab dan bantuan bahan material itu adalah minimal mengurangi, kalau kita bilang menuntaskan kemiskinan sepenuhnya, tidak berarti mengurangi yang sebelumnya mungkin dengan kondisi rumah tidak layak tadi menjadi layak, minimal anaknya tadi tidak masuk angin dan sebagainya dari segi kesehatan kita bilang. Karena kalau sakit berarti mengeluarkan biaya juga kan. Selanjutnya dari segi ekonomi kita ada program satu lagi namanya pinjaman infaq produktif jadi di samping ada program unggulan ada program lainnya lagi pinjaman produktif ini, jadi masyarakat miskin yang memiliki usaha yang sudah berjalan, yang sudah jalan usahanya tapi kekurangan modal boleh meminjam uang di Baitul Mal Kota Langsa ini tanpa disyaratkan ada lebih ataupun bunga. Jadi, pinjam sekian misalnya satu juta dikembalikan satu juta juga, itu ada di Baitul Mal Kota Langsa dalam rangka untukantisipasi Bergeraknya rentenir di masyarakat. Itu sudah berjalan dari tahun ke tahun sudah berjalan. Alhamdulillah, ada juga yang sudah ambil bahkan sampai empat kali. Itu untuk tahap awal ditaksir berdasarkan apa usahanya yang jelas usahanya menengah ke bawah artinya kalau kita bilang usaha artinya kalau kita bilang usaha tadi lebih tepatnya ke mikro. Usaha kecil berarti micro di bawahnya. Ini untuk mendongkrak pendapatan belanja rumah tangga bagi masyarakat miskin tadi. Inilah biar mapan, walaupun tidak istilahnya membantu sepenuhnya tapi minimal mereka tidak mengarahkan diri tadi untuk meminjam kepada rentenir karena banyak kasus yang terdapat di lapangan mereka sangat terzhalimi, kita katakan tadi ketika minjam ke rentenir itu ada kutipan per hari dan bunganya pun kalau kita hitung-hitung cukup besar sehingga kalau tadi tujuan dia ingin mengembangkan usahanya harus mikir untuk nutup bunganya tadi.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marliana selaku masyarakat yang menerima bantuan uang tunai. Beliau menjelaskan tentang pengelolaan Dana Infaq

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Beliau mengatakan:

“Saya mendapatkan uang tunai dari baitul mal yang uang tersebut saya gunakan untuk merehab rumah saya yang bocor karena tertindas derasnya hujan. Dan dengan adanya dana dari baitul mal ini saya dan keluarga sangat merasa terbantu sekali, meskipun terkadang belum sepenuhnya tercukupi akan tetapi, ini sangat membantu keluarga kami. Dengan adanya bantuan ini pula keluarga saya masuk dalam kategori sejahtera. Karena terpenuhi beberapa kebutuhan kami, ya walaupun belum sepenuhnya, tetapi kami sangat bersyukur dan terbantu, Karena kalau hanya mengharapkan dari usaha dan kerja kami maka tidak akan cukup, maka dana ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan keluarga”.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasir, beliau mengatakan:

“Dana bantuan yang saya dapatkan, ini saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya walaupun terkadang dana yang diberikan kepada kami belum juga mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari-hari akan tetapi, paling tidak kami sedikit terbantu dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Lagipula bantuan ini tidak selalu diberikan paling hanya dalam sebulan sekali atau setahun sekali, ya meskipun demikian kami sangat mensyukurinya, karena memang dana yang diberikan ini sangat membantu. Dan kalau kita membahas masalah kesejahteraan maka Alhamdulillah keluarga kami sudah termasuk sejahtera, walaupun kadang-kadang masih belum terpenuhi semua kebutuhan”.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdullah, beliau mengatakan:

“Bantuan dana dari baitul mal ini sangat membantu saya dan keluarga. Walaupun belum sepenuhnya, karena tidak mungkin juga terpenuhi sepenuhnya tanpa bekerja, karena orang yang kurang mampu bukan hanya saja tetapi banyak juga yang lainnya. Maka dengan adanya bantuan ini saya sangat bersyukur”.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Ibu Marlina, Sabtu tanggal 03 September 2022.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Bapak Nasir, Sabtu tanggal 03 September 2022.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Bapak Abdullah, Sabtu tanggal 03 September 2022.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Afrida, beliau mengatakan:

“Dana yang diberikan oleh baitul mal ini sangat banyak masyarakat yang terbantu walaupun belum sepenuhnya, akan tetapi kita tetap harus bersyukur, karena sangat memberikan manfaat dan juga sangat berdampak bagi kami yaitu keluarga yang kurang mampu. Banyak dari masyarakat yang rumah sudah direhab karena adanya bantuan dana dari baitul mal”.<sup>83</sup>

Maka dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat miskin dapat kita simpulkan bahwa, mereka sudah sangat terbantu dengan adanya bantuan dari baitul mal, meskipun dana yang diterima belum sepenuhnya dapat membantu semua kebutuhan mereka, paling tidak dapat mengurangi beban dan membantu kebutuhan mereka sehari-hari.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yaitu bapak Syahril dapat disimpulkan penulis bahwa pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin itu dapat membantu masyarakat miskin, walaupun tidak dapat menuntaskan kemiskinan sepenuhnya atau belum optimal, paling tidak dapat mengurangi beban mereka dari persoalan ekonomi. Baitul Mal Kota Langsa terus berusaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa.

Di samping itu, Baitul Mal Kota Langsa juga melakukan program untuk membantu masyarakat yang berada di Kota Langsa dalam melanjutkan usahanya yang terkadang kekurangan modal yaitu program pinjaman infaq produktif, pinjaman ini yaitu bebas dari bunga yang biasanya jika pinjaman ada bunganya maka dapat memberatkan masyarakat, tetapi program yang dilakukan Baitul Mal

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Ibu Afrida, Sabtu tanggal 03 September 2022.

Kota Langsa ini tidak demikian. Dan dengan adanya program ini di Baitul Mal Kota Langsa dapat memudahkan dan meringankan beban masyarakat, karena tanpa adanya bunga. Dengan itu akan mendorong masyarakat di Kota Langsa untuk dapat sedikit banyaknya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Kota Langsa. Dan dalam rangka untukantisipasi bergeraknya rentenir di masyarakat.

#### **D. Hambatan yang Muncul dalam Pengelolaan Dana Infaq**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yaitu bapak Syahril, beliau mengatakan:

“Kalau kita katakan, kalau dari segi penerimaan itu karena dia contoh PNS, Lembaga pendidikan itu hampir tidak ada masalah kalau kita katakan, karena tunduk pada peraturan Walikota, yang perorangan mungkin kalau kita katakan hambatan bukan hambatan cuman kesadaran dari pengusaha-pengusaha atau pedagang di Kota Langsa ini, ya mereka mungkin kita katakan yang sampai nisabnya tidak menyetor zakatnya kemari, tidak mengamankan zakatnya, mungkin bisa kita katakan sebabnya mungkin kurang percaya zakatnya atau infaqnya untuk dikelola oleh Baitul Mal, sementara mereka mencari rezekinya disini, memang rata-rata bukan orang sini rata-rata orang perantauan orang luar cuman itulah kita sempat pernah buat juga perkumpulan ataupun coffee morning untuk pemahaman atau sosialisasi kepada mereka bahwa menyetorkan zakat melalui Baitul Mal itu lebih baik. Karena, dia dikelola oleh amil dan sifatnya itu lembaga resmi Pemerintahan dan untuk penyaluran yang merata sekota Langsa. Cuman efeknya waktu itu program tersebut sudah dijalankan cuman kurang berefek pada pedagang sehingga ya masih banyak juga yang belum menyetorkan atau menyalurkan zakatnya kemari, masih banyak itu. Terus kalau yang lainnya kendala itu masalah penerimaan ya, kalau pengelolaannya sendiri, kalau kami katakan kendala itu, bukan kendala ya. Mungkin, contoh seperti ini, karena dia infaq sudah masuk PAD maka dia mengikuti pengelolaan Pemerintahan artinya sistem amprahan, jadi cuman terhambat saja penyaluran tadi tidak bisa cepat dilakukan di awal tahun. Contoh di bulan 2 ini saja, ini belum masuk amprah zakat infaq. Tapi InsyaAllah di bulan ini

juga keluarnya nanti. Sehingga ada program rutin kita katakan seperti safari subuh yang sudah dilaksanakan juga ini. Ada santunan anak yatim setiap safari subuh setiap jumat dulunya dibuat di hari sabtu sebelum covid saat ini dibuat jumat dibuat kembali itu untuk setahun itu rata Masjid semua inilah dapat giliran, jadi dana untuk santun anak yatim tersebut diambil dari dana infaq, jadi dengan adanya kendala tadi bisalah kita masukkan kendala tadi karena sistem pengamprahan tadi agak terhambat atau telat masuknya amprahan zakat atau infaq sehingga ya yang namanya kita lembaga pengelolaan ini kan harus di bidang pendistribusian ataupun atasan tadi harus berpikir untuk meminta pinjaman dulu di luar untuk terlaksananya tadi santunan anak yatim tadi, jika amprahan masuk ini kan tinggal digantikan. Mungkin kalau kita katakan kendala bisa jadi itu kendala tapi lebih sifatnya penundaan tidak bisa sesegera mungkin untuk dilakukannya penyaluran. Mungkin itu saja, karena kalau kendala dari programnya tadi tidak ada kendala.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan mengenai hambatan yang muncul pada saat pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menyetor atau menyalurkan infaqnya ke Baitul Mal Kota Langsa, banyak dari pedagang-pedagang atau pengusaha yang tidak mengamanahkan infaqnya ke Baitul Mal Kota Langsa.
2. Sering terhambat pada sistem pengamprahan pada saat penyaluran atau penerimaan infaq.
3. Penundaan dalam penyaluran infaq, tidak bisa sesegera mungkin untuk dilakukan penyaluran infaq tersebut, sehingga program yang dijalankan seperti safari subuh dan ada santunan anak yatim, program tersebut tetap harus

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril, Senin tanggal 14 Februari 2022.

dijalankan meskipun dengan cara meminjam dana di luar, agar program tersebut tetap berjalan.

Untuk program yang ada pada Baitul Mal Kota Langsa sejauh ini tidak ada kendala. Karena programnya tetap berjalan.

Baitul Mal Kota Langsa juga melakukan berbagai strategi untuk mengatasi kendala atau hambatan yang ada yaitu dengan membuat perkumpulan untuk pemahaman atau sosialisasi dengan masyarakat bahwa menyetorkan zakat melalui Baitul Mal itu lebih baik. Tapi itu kurang berefek pada pedagang sehingga juga masih banyak yang belum menyetorkan atau menyalurkan zakatnya Baitul Mal Kota Langsa.

#### **E. Analisa Penulis**

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka berbeda dengan Infaq dan sedekah yang terbebas dari nisab. Dan infaq ini tidak terbatas. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun tinggi. Infaq ialah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.

Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pengelolaan dana infaq ini memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi program utamanya atau program unggulan pada Baitul Mal Kota Langsa. Yang menjadi program unggulan pada Baitul Mal yaitu merehab

rumah fakir miskin dan bantuan-bantuan material lainnya yang memang tidak layak untuk dihuni atau ditempati lagi atau memberikan bantuan-bantuan lainnya. Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa ini dapat membantu masyarakat miskin di Kota Langsa sangat berperan dan cukup membantu masyarakat yang ada di Kota Langsa.

Mengenai mekanisme pengelolaannya dibukakan oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD rekening khusus untuk dapat menampung infaq yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan baik Pemerintah maupun perorangan, dan setiap bulannya atau pertengahan bulan dana infaq tersebut nanti akan disetorkan ke rekening PAD, dan setiap akhir tahun nanti akan ada laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan perkembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit dua kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan. Dan untuk mekanismenya, yang *pertama*, yaitu terima setoran yang nantinya akan masuk diaprah langsung ke Baitul Mal itu sendiri. Dan yang *kedua*, yaitu dari segi penerimaan, yang kemudian nanti adanya pemohon-pemohon dari masyarakat miskin yang masuk ke Baitul Mal Kota Langsa, baik itu permohonan untuk merehab rumah mereka dengan mengajukan proposal, yang kemudian nantinya akan disurvei untuk melihat layak atau tidak mendapatkan bantuan dari Baitul Mal yang sesuai ketentuan.

Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin itu dapat membantu masyarakat miskin, walaupun tidak dapat menuntaskan kemiskinan sepenuhnya, paling tidak dapat mengurangi beban mereka dari persoalan ekonomi. Baitul Mal Kota Langsa terus berusaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa.

hambatan yang muncul pada saat pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu; *Pertama*, Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menyetor atau menyalurkan infaqnya ke Baitul Mal Kota Langsa, banyak dari pedagang-pedagang atau pengusaha yang tidak mengamanahkan infaqnya ke Baitul Mal Kota Langsa. *Kedua*, Sering terhambat pada sistem pengamprahan pada saat penyaluran atau penerimaan infaq. Dan *Ketiga*, Penundaan dalam penyaluran infaq, tidak bisa sesegera mungkin untuk dilakukan penyaluran infaq tersebut, sehingga program yang dijalankan seperti safari subuh dan ada santunan anak yatim, program tersebut tetap harus dijalankan meskipun dengan cara meminjam dana di luar, agar program tersebut tetap berjalan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa pengelolaannya ini dibukakan oleh BUD rekening khusus untuk dapat menampung infaq yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan baik Pemerintah maupun perorangan, setiap bulannya dana infaq akan disetorkan ke rekening PAD, dan setiap akhir tahun nanti akan melakukan perkumpulan dengan DPR untuk menentukan anggaran jumlah dana infaq yang akan disalurkan ke tahun berikutnya. Mekanismenya, *pertama*, yaitu terima setoran yang akan masuk dan diarahkan langsung ke Baitul Mal. Dan *kedua*, yaitu dari segi penerimaan.
2. Pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin itu sudah dapat membantu masyarakat miskin, meskipun tidak dapat menuntaskan kemiskinan sepenuhnya secara optimal, paling tidak dapat mengurangi beban mereka dari persoalan ekonomi. Di samping itu, Baitul Mal Kota Langsa juga melakukan program untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan usahanya yang kekurangan modal yaitu program pinjaman infaq produktif, pinjaman ini bebas dari bunga. Yang akan mendongkrak masyarakat miskin di Kota Langsa untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan. Dan dalam rangka untukantisipasi Bergeraknya rentenir di masyarakat.

3. Hambatan yang muncul pada saat pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu:
  - a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menyeter atau menyalurkan infaqnya ke Baitul Mal Kota Langsa.
  - b. Sering terhambat pada sistem pengamprahan pada saat penyaluran atau penerimaan infaq.
  - c. Penundaan dalam penyaluran infaq.

Baitul Mal Kota Langsa juga melakukan berbagai strategi untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan membuat perkumpulan untuk sosialisasi dengan masyarakat bahwa menyeterkan zakat melalui Baitul Mal itu lebih baik. Tapi itu kurang berefek pada pedagang sehingga juga masih banyak yang belum menyeterkan infaqnya ke Baitul Mal Kota Langsa.

## **B. Saran**

Setelah meninjau terkait hambatan yang muncul pada saat pengelolaan dana infaq dan strategi yang dilakukan Baitul Mal dalam pengelolaan dana infaq sejauh ini, penulis menyarankan kepada Baitul Mal Kota Langsa dan saran lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Supaya memaksimalkan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan untuk menyadarkan para pedagang atau pengusaha lainnya dalam membayar infaq di Baitul Mal Kota Langsa supaya pendapatan atau penyaluran yang masih kurang, dan juga sering terdapat kendala penundaan, karena masih banyak

masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan belum mendapat bantuan dan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Karena Baitul Mal Kota Langsa mempunyai standar khusus kriteria-kriteria masyarakat miskin di Kota Langsa. Oleh sebab itu, penulis menyarankan supaya Baitul Mal melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk terus membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya Baitul Mal, dan menyeter infaq pada Baitul Mal itu lebih baik, agar terjadi peningkatan pengumpulan dana umat sehingga jumlah dana yang disalurkan semakin besar dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan itu akan meringankan beban masyarakat miskin di Kota Langsa yang memang termasuk kriteria Baitul Mal.
3. Baitul Mal Kota Langsa diharapkan membuat strategi-strategi baru untuk meningkatkan penerimaan infaq.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya juga meneliti dari aspek hambatan atau kendala pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arakunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Lapangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Azhar Karim, Adiwarmanto. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, cet. 4*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alwi, Hasan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ashofa, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Baitul Mal Aceh. 2018. *Profil Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: BMA.
- Badruzaman, Abad. 2007. *Teologi Kaum Tertindas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Yusuf Qardhawi. 2011. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (terjemahan) Cet. Keduabelas, Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Dazuli Ahmaf dan Janwari Yadi. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dokumen Badan Pusat Statistik Kota Langsa. "Kota Langsa dalam Angka 2021". Diakses tanggal 10 Juli 2021.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril. Senin tanggal 14 Februari 2022.
- Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril. Senin tanggal 14 Februari 2022

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Bapak Abdullah, Sabtu tanggal 03 September 2022.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Bapak Nasir, Sabtu tanggal 03 September 2022.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Bapak Ridwan, Sabtu tanggal 03 September 2022.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Ibu Marlina, Sabtu tanggal 03 September 2022.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yakni Ibu Afrida, Sabtu tanggal 03 September 2022.

Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril. Senin tanggal 14 Februari 2022.

Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril. Senin tanggal 14 Februari 2022.

Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yakni bapak Syahril. Senin tanggal 14 Februari 2022.

<http://ekonomiisalm.blogspot.co.id/2013/11/baitul-maal.html>.

<http://macam-macam.infaq.academia.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2018

[https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul\\_Mal](https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal)

<http://Kamus.com/d/dana/>

Idrus, Mahmud. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga.

Ikhwan Abidin Basri. 2010. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Ilfana Ro'ana, Ilfan Muhammad. 1997. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2008. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. 2014. *Kamisa*. Surabaya: Salemba Empat.

Lihat Fiqhus Sunnah karya As Sayyid Sabiq I.

Lihat Majmu' syarah Muhadzab VI.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Moelong, Lexy J. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Mulyana, Dedi. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

M. Quraish Shihab. 2010. *Ensiklopedi Al quran: Kajian Kosa kata*. Jakarta: Lentera Hati.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurul Huda dan mohamad Heykal. 2010. *Lembaga keuangan Islam, Edisi 1*, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Gubernur Aceh No.43 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Infaq Tahun 2019.

Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq.

Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontermporer*. Jakarta: Modern English Press.

Profil Singkat Baitul Mal Kota Langsa.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Rasito, Hermawan. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sabzwari, M.A. 1995. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf.

Sakti, Ali. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.

- Skripsi. Nani Hamdani Amir. 2017. *Pengelolaan Dana Infaq dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al Fityan Cabang Gowa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Skripsi. Nur Laela. 2010. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Infaq Pasal 21 Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang.
- Skripsi. O.K. Bilqis Amini. 2019. *Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Skripsi. Risnawati. 2018. *Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Islam Negeri, (UIN) Makassar.
- Skripsi. Vica Retnosari. 2020. *Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, cet.1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, cet. 12. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supra Yogo, Imam. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Syafi'i, Muhammad. 2009. *Zakat Infak dan Sedekah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta.
- Soekamto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Terry, George R. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-undang, Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

## DOKUMENTASI

Gambar  
Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa





Wawancara dengan Masyarakat Penerima Dana Baitul Mal Kota Langsa





**PENGLOLAAN DANA INFAQ PADA BAITUL MAL KOTA LANGSA  
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MISKIN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Infaq pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin?
2. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Dana Infaq pada Baitul Mal Kota Langsa?
3. Adakah Regulasi/peraturan atau berupa qanun khusus yang digunakan pada Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan dana infaq?
4. Apakah pengelolaan dana infaq yang dilakukan pada Baitul Mal Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kota langsa sudah efektif atau sudah berjalan dengan lancar?
5. Apakah pengelolaan dana infaq yang dilakukan pada Baitul Mal Kota Langsa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang berada di Kota Langsa?
6. Apa saja hambatan Baitul Mal Kota Langsa dalam Pengelolaan Dana Infaq?
7. Bagaimana Baitul Mal Kota Langsa mengatasi hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana infaq?
8. Apakah masyarakat yang memiliki kelebihan harta sudah memiliki kesadaran diri dalam membayar infaq pada Baitul Mal Kota Langsa?
9. Biasanya dana infaq ini didapatkan dari badan usaha apa saja?
10. Apa saja jenis bantuan yang sudah diberikan oleh Baitul Mal kepada mustahik atau kaum dhuafa dari dana infaq?
11. Kepada siapa saja dana infaq ini diberikan?
12. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Langsa?
13. Apa yang menjadi Visi dan Misi Baitul Mal Kota Langsa?
14. Apa yang menjadi motto Baitul Mal Kota Langsa?
15. Apa saja program kerja Baitul Mal Kota Langsa?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Raudhatul Mauliza Alda
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 13 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Anak ke : 1 (satu)
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Jln. Sudirman Lr. Karya Kp. Matang  
Seulimeng Kec. Langsa Barat
10. No. Hp : 0822-8728-4893
11. Nama Orang Tua  
Ayah : Alwi Thaib  
Ibu : Afrida
12. Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 2 Matang Seulimeng
  - b. MTs terpadu Langsa
  - c. MAN terpadu Langsa
14. Masuk ke Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tahun 2017  
Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 18 Februari 2022

Penulis

Raudhatul Mauliza Alda



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

**SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI**

No. 100 /In/Hes/2022

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa,  
menerangkan Skripsi dengan judul:

**"Pengelolaan Dana Infaq Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin"**

Nama : Raudhatul Mauliza Alda

NIM : 2012017112

Jur/Prodi : Syari'ah / HES

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat (turnitin)  
yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26/9/2022 dengan **similarity index yaitu 35%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 26 September 2022

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Anizar, MA 

NIP. 19750325 200901 2 001